



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENUGASAN PELAKSANAAN KEGIATAN RESTORASI GAMBUT
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan pemulihan ekosistem gambut sesuai dengan target capaian tahun 2023, perlu dilakukan percepatan restorasi ekosistem gambut melalui penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan kepada 7 (tujuh) Gubernur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan pencapaian target pemulihan ekosistem gambut, penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran 2023 melalui tugas pembantuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
5. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENUGASAN PELAKSANAAN KEGIATAN RESTORASI GAMBUT TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
2. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) sentimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
3. Restorasi Gambut adalah upaya pemulihan untuk menjadikan fungsi Ekosistem Gambut atau bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.
4. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.

5. Kesatuan Hidrologis Gambut yang selanjutnya disingkat KHG adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau pada rawa.
6. Kesatuan Hidrologis Gambut Sasaran yang selanjutnya disebut KHG Sasaran adalah KHG yang menjadi target dalam penyusunan rencana tindakan tahunan.
7. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
8. Rencana Rinci adalah rencana yang memuat pelaksanaan Restorasi Gambut tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.
9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Kementerian yang selanjutnya disebut Renja Kementerian adalah dokumen perencanaan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
11. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah perangkat daerah provinsi yang ditunjuk oleh gubernur untuk melaksanakan rencana program, kegiatan, dan anggaran Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
12. Kepala Satker adalah pimpinan perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
15. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang selanjutnya disebut BRGM adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
16. Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan yang selanjutnya disebut KPA Tugas Pembantuan adalah Kepala Satker atau pejabat satu tingkat di bawah Kepala Satker yang melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENUGASAN

Pasal 2

- (1) Menteri menugaskan sebagian urusan pemerintahan dalam pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut kepada:
 - a. Gubernur Riau;
 - b. Gubernur Jambi;
 - c. Gubernur Sumatera Selatan;
 - d. Gubernur Kalimantan Barat;
 - e. Gubernur Kalimantan Tengah;
 - f. Gubernur Kalimantan Selatan; dan
 - g. Gubernur Papua.
- (2) Penugasan sebagian urusan Pemerintahan untuk kegiatan Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme Tugas Pembantuan.

Pasal 3

- (1) Kegiatan Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. kegiatan utama; dan
 - b. kegiatan pendukung.
- (2) Kegiatan utama Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pembangunan infrastruktur pembasahan Gambut;
 - b. bantuan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur pembasahan Gambut;
 - c. pembangunan petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi lahan Gambut bekas terbakar;
 - d. bantuan pemeliharaan petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi;
 - e. revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat;
 - f. fasilitasi pemberdayaan masyarakat;
 - g. operasional pembasahan; dan
 - h. fasilitasi tim Restorasi Gambut daerah atau tim Restorasi Gambut dan rehabilitasi mangrove daerah.
- (3) Kegiatan pendukung Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. rapat rutin, koordinasi, dan konsolidasi Restorasi Gambut;
 - b. pengelolaan program dan pendukung kegiatan;
 - c. fasilitasi penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut; dan
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut.
- (4) Rincian kegiatan utama dan kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Program Kualitas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kepala BRGM menyusun dan menetapkan:
 - a. KHG Sasaran tahun 2023; dan
 - b. volume kegiatan pembangunan infrastruktur pembasahan Gambut, revegetasi, dan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat.
- (2) KHG Sasaran dan/atau volume kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan, dalam hal terdapat:
 - a. ketidaksesuaian kondisi lapangan dikarenakan adanya bencana atau perubahan status lahan;
 - b. penyesuaian terhadap aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat; dan/atau
 - c. perubahan kebijakan terkait pelaksanaan Restorasi Gambut.
- (3) Perubahan KHG Sasaran dan/atau volume kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Kepala Satker kepada Kepala BRGM dengan menyampaikan pertimbangan teknis yang berisi:
 - a. dasar pertimbangan perubahan lokasi dan kesesuaian dengan lokasi target kegiatan Restorasi Gambut; dan
 - b. daftar lokasi sebelumnya dan daftar usulan lokasi baru dengan melampirkan peta.

Pasal 6

- Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 gubernur bertugas dan bertanggung jawab:
- a. melakukan sinkronisasi pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. mengusulkan Satker perangkat daerah provinsi sebagai KPA Tugas Pembantuan; dan
 - c. melakukan koordinasi, pengendalian, pengawasan, dan pelaporan pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Pasal 7

Menteri menetapkan alokasi anggaran Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut pada setiap provinsi berdasarkan penetapan KHG Sasaran dan volume kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 8

Kepala Satker menggunakan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari alokasi anggaran Dana Tugas Pembantuan untuk mendanai kegiatan utama Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut, Menteri menetapkan Kepala Satker sebagai KPA Tugas Pembantuan.
- (2) Penetapan KPA Tugas Pembantuan dilaksanakan berdasarkan usulan dari gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) Dalam hal tidak terdapat usulan perubahan KPA Tugas Pembantuan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh KPA Tugas Pembantuan yang telah ditetapkan.

Pasal 10

- (1) KPA Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan pejabat pembuat komitmen;
 - b. menetapkan pejabat penandatanganan surat perintah membayar;
 - c. menetapkan pejabat pengadaan barang/jasa;
 - d. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - e. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - f. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
 - g. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
 - h. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - i. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 - j. menyusun laporan keuangan dan kinerja.
- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPA Tugas Pembantuan memiliki kewajiban mengelola dan menyusun laporan barang milik negara yang diperoleh dari Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.

Pasal 11

- (1) KPA Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.

- (2) Tanggung jawab pelaksanaan fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran.

Pasal 12

- (1) KPA Tugas Pembantuan melakukan pembukaan rekening untuk mengelola Dana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.
- (2) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satu daftar isian pelaksanaan anggaran.
- (3) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan kuasa bendahara umum negara di daerah dan dilaporkan kepada Sekretaris BRGM.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan Satker, rekening pengelolaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diubah.

Pasal 13

- (1) KPA Tugas Pembantuan dapat mengajukan revisi anggaran dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.
- (2) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Sekretaris BRGM.
- (3) Tata cara pelaksanaan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Menteri menetapkan bendahara pengeluaran untuk penatausahaan penerimaan dan belanja negara dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan.
- (2) Penetapan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan Kepala Satker.
- (3) Tugas dan tanggung jawab bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Barang yang diperoleh dari pengelolaan Dana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) merupakan barang milik negara.
- (2) Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. barang milik negara yang digunakan untuk mendukung kegiatan Tugas Pembantuan; dan
 - b. barang milik negara yang dari awal direncanakan untuk diserahkan kepada kelompok masyarakat.

- (3) Barang milik negara yang digunakan untuk mendukung kegiatan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihibahkan kepada pemerintah daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Barang milik negara yang dari awal direncanakan untuk diserahkan kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hibahnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pengelolaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Tata cara pelaksanaan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PELAPORAN DAN EVALUASI TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 17

- (1) Kepala Satker menyusun laporan pelaksanaan Tugas Pembantuan yang meliputi aspek:
 - a. manajerial; dan
 - b. akuntabilitas.
- (2) Aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. realisasi penyerapan dana;
 - b. capaian target keluaran;
 - c. kendala yang dihadapi; dan
 - d. saran tindak lanjut.
- (3) Aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. neraca;
 - b. laporan realisasi anggaran;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. laporan barang milik negara; dan
 - f. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Tata cara penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan kepada Menteri melalui Kepala BRGM dengan tembusan kepada gubernur setiap triwulan dan berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 19

- (1) Kepala BRGM melakukan evaluasi atas pelaksanaan Restorasi Gambut melalui Tugas Pembantuan setiap

- semester.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan:
 - a. realisasi capaian keluaran; dan
 - b. kesesuaian kegiatan dengan Rencana Rinci, RKP, dan Renja Kementerian.
 - (3) Kepala BRGM menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
 - (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar bagi Kementerian dalam merumuskan rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran tugas pembantuan tahun selanjutnya.

Pasal 20

- (1) Pada saat berakhirnya tahun anggaran, gubernur wajib menyusun laporan tahunan pelaksanaan rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada Menteri.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (5) Penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Menteri melakukan penghentian alokasi pendanaan apabila:
 - a. hasil pelaporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 ditemukan ketidaksesuaian;
 - b. Kepala Satker tidak menyampaikan laporan manajerial dan akuntabilitas triwulan secara berturut-turut 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - c. ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau Inspektorat Daerah.
- (2) Penghentian alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 22

- (1) Kepala BRGM melakukan evaluasi terhadap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan Tugas Pembantuan tahun 2024.

Pasal 23

Ketentuan mengenai tata cara monitoring, evaluasi, dan pelaporan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut kepada gubernur.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dibantu oleh Kepala BRGM.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 376), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2023

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 126

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

SUPARDI

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENUGASAN PELAKSANAAN KEGIATAN RESTORASI GAMBUT
TAHUN ANGGARAN 2023

PEDOMAN KEGIATAN RESTORASI GAMBUT TAHUN ANGGARAN 2023

I. PENYELENGGARAAN PENUGASAN KEGIATAN RESTORASI GAMBUT
TAHUN ANGGARAN 2023

A. Pola penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut

1. Pelaksanaan kegiatan utama Restorasi Gambut, meliputi kegiatan:

- a) Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (PIPG):
- 1) kegiatan PIPG meliputi persiapan PIPG, pembangunan sumur bor dan sekat kanal, operasional pembasahan, serta bantuan pemeliharaan dan perbaikan Infrastruktur Pembasahan Gambut (IPG).
 - 2) persiapan PIPG meliputi penyusunan rencana PIPG, kegiatan Persetujuan di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dan *ground check*.
 - 3) rencana PIPG berdasarkan pada rencana tindakan tahunan Restorasi Gambut, penilaian cepat (*rapid assesment*) PIPG, atau *Survey Investigation Design* (SID) dan *Detailed Engineering Design* (DED).
 - 4) kegiatan penyusunan rencana PIPG dapat dilaksanakan secara swakelola atau melalui penyedia, dengan penanggung jawab masing-masing tahap kegiatan sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Penanggung jawab penyusunan rencana PIPG

No	Kegiatan	Penanggung jawab
1	penyusun rencana PIPG	Kepala Bidang pada Satker yang menjadi pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.
2	penilai rencana PIPG	Kepala Pokja yang membidangi perencanaan dan/atau Kepala Pokja yang membidangi teknik restorasi.
3	pengesahan rencana PIPG	Kepala Satker pada Satker yang menjadi pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut

- 5) penyusunan rencana PIPG disusun secara swakelola oleh tim kerja yang dibentuk oleh kuasa pengguna anggaran, atau melalui penyedia oleh penyedia barang/jasa.
 - 6) pelaksanaan PIPG diklasifikasikan sebagai konstruksi sederhana, dapat dilaksanakan secara swakelola atau melalui penyedia.
 - 7) pelaksanaan PIPG secara swakelola dilakukan melalui kerja sama dengan kelompok masyarakat, yayasan dan/atau Perguruan Tinggi.
 - 8) untuk mengoptimalkan pelaksanaan PIPG secara swakelola melalui kerja sama dengan kelompok masyarakat, KPA Tugas Pembantuan dapat merekrut tim pendamping dan/atau tenaga teknis secara perorangan atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kompetensi dan pengalaman.
 - 9) pelaksanaan PIPG melalui penyedia dilakukan oleh penyedia barang/jasa.
 - 10) pembayaran hasil kegiatan PIPG dilakukan berdasarkan hasil penilaian realisasi fisik yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa/Penilai Pekerjaan (TPP) yang dibentuk oleh KPA Tugas Pembantuan dan dapat melibatkan TRGD atau TRGMD atau BRGM.
 - 11) hasil kegiatan PIPG sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dapat dilakukan kegiatan operasional, pemeliharaan dan perbaikan IPG.
 - 12) operasional pembasahan untuk sumur bor termasuk kegiatan pembasahan lahan Gambut pada musim kemarau melalui kegiatan operasi pembasahan rutin, dan pada saat terjadi kebakaran pada wilayah kerja BRGM melalui operasi pembasahan Gambut terbakar.
 - 13) pengelola anggaran penyusunan rencana PIPG, pelaksanaan PIPG, dan operasional PIPG adalah pejabat pembuat komitmen pada Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut yang ditunjuk oleh KPA Tugas Pembantuan.
- b) Bantuan pemeliharaan dan perbaikan IPG:
- 1) bantuan biaya pemeliharaan dan perbaikan IPG harus dilakukan secara selektif dan diberikan atas usulan dari penerima hibah.
 - 2) komponen dalam pemeliharaan IPG mencakup honor petugas/tim pemeliharaan, operasional petugas/tim, operasional mesin, serta kelengkapan yang mendukung pelaksanaan pekerjaan petugas/tim pemeliharaan.
 - 3) besaran pemberian bantuan biaya pemeliharaan IPG, penunjukan petugas/tim pemeliharaan, dan prosedur pelaksanaan pemeliharaan IPG dilaksanakan mengacu kepada pedoman yang disusun oleh BRGM tentang pemeliharaan IPG.

- 4) komponen dalam perbaikan IPG berdasarkan pada hasil verifikasi tingkat kerusakan IPG. Mekanisme verifikasi dan pembiayaan pemeliharaan dan perbaikan IPG diatur lebih lanjut melalui pedoman atau panduan yang disusun oleh BRGM.
 - 5) kegiatan pemeliharaan dan perbaikan IPG dilaksanakan sesuai dengan hasil verifikasi yang memuat tingkat kerusakan terhadap IPG yang telah dibangun mulai Tahun 2018 selama fungsi IPG baik
- c) Petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi lahan Gambut bekas terbakar:
- 1) kegiatan petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi lahan Gambut bekas terbakar terdiri dari kegiatan revegetasi dalam skala petak percontohan (*demonstration plot*) dan bantuan pemeliharaan petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi.
 - 2) kegiatan petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi lahan Gambut bekas terbakar dapat berupa: suksesi alami, pengkayaan dan penanaman pola maksimal. Komponen kegiatannya meliputi penyediaan bibit, penanaman, pengawasan, pengendalian, dan pemeliharaan.
 - 3) komponen kegiatan bantuan pemeliharaan petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi lahan Gambut bekas terbakar dialokasikan untuk pemeliharaan petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi yang telah dilaksanakan mulai Tahun 2018.
 - 4) penyusunan rancangan teknis petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi lahan Gambut bekas terbakar secara swakelola dilaksanakan oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh kuasa pengguna anggaran yang dapat melibatkan Unit Pelaksana Teknis Kementerian yang menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana teknik rehabilitasi hutan dan lahan, tenaga ahli sesuai bidangnya serta unsur-unsur pihak yang terlibat dalam tim Restorasi Gambut daerah atau tim Restorasi Gambut dan rehabilitasi mangrove daerah dan/atau Perguruan Tinggi setempat dengan penanggung jawab masing-masing tahap kegiatan sebagaimana tercantum pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Penanggung jawab penyusunan rancangan teknis petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi lahan Gambut bekas terbakar

No	Kegiatan	Penanggung jawab
1	penyusun rancangan teknis petak percontohan (<i>demonstration plot</i>)	Kepala bidang pada Satker yang menjadi pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut

No	Kegiatan	Penanggung jawab
2	penilai rancangan teknis petak percontohan (<i>demonstration plot</i>).	Kepala Pokja yang membidangi perencanaan dan/atau Kepala Pokja yang membidangi teknik restorasi
3	pengesahan rancangan teknis petak percontohan (<i>demonstration plot</i>).	Kepala Satker pada Satker yang menjadi pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut

- 5) penyediaan bibit dapat dilaksanakan secara swakelola melalui kerja sama dengan kelompok masyarakat, yayasan, Perguruan Tinggi dan/atau BUMDes, atau penyedia oleh penyedia barang/jasa.
 - 6) penanaman dapat dilaksanakan secara swakelola melalui kerja sama dengan kelompok masyarakat, yayasan dan/atau BUMDes dan/atau perguruan tinggi.
 - 7) pengelola anggaran kegiatan bantuan pemeliharaan petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi adalah pejabat pembuat komitmen yang ditunjuk oleh KPA Tugas Pembantuan.
 - 8) BRGM menyusun pedoman atau panduan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi sebagai acuan bagi Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.
 - 9) dalam hal pedoman atau panduan pelaksanaan pemeliharaan petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi belum tersedia, pelaksana dapat mengacu pada pedoman atau panduan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan yang menyelenggarakan fungsi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perbenihan tanaman, penanaman, pemeliharaan tanaman dan rehabilitasi hutan dan lahan.
- d) Revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat:
- 1) komponen kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat meliputi kegiatan penyusunan rencana revitalisasi dan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat.
 - 2) penyusunan rencana revitalisasi disusun secara swakelola oleh tim kerja yang dibentuk oleh kuasa pengguna anggaran, atau secara penyedia oleh penyedia barang/jasa.

- 3) kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat mengacu kepada rencana revitalisasi. Penanggung jawab masing-masing tahap dalam penyusunan rencana tercantum pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Penanggung jawab rencana revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat

No	Kegiatan	Penanggung jawab
1	penyusun rencana revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat	Kepala Bidang pada Satker yang menjadi pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.
2	penilai rencana revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat	Kepala Pokja yang membidangi perencanaan dan/atau Kepala Pokja yang membidangi teknik restorasi.
3	pengesahan rencana revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat	Kepala Satker pada Satker yang menjadi pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut

- 4) kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat dilaksanakan mengacu kepada rencana revitalisasi serta mempertimbangkan pengajuan proposal dari kelompok masyarakat yang disampaikan kepada KPA Tugas Pembantuan untuk mendapat persetujuan setelah melalui tahap penilaian oleh tim penilai yang dibentuk oleh KPA Tugas Pembantuan.
- 5) kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat dilaksanakan secara swakelola dan dapat melibatkan tenaga teknis BRGM atau fasilitator desa yang ditunjuk oleh BRGM.
- 6) penyaluran anggaran untuk kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat dilakukan secara bertahap dengan mekanisme pembayaran secara langsung ke rekening pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat:
- 1) komponen kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan pengembangan kapasitas teknis masyarakat, fasilitasi pengembangan dan diversifikasi produk, serta fasilitasi pemasaran produk-produk masyarakat dari areal Gambut.
 - 2) kegiatan pengembangan kapasitas teknis masyarakat dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan tenaga ahli sesuai bidangnya, atau secara penyedia melalui penyedia barang/jasa. Pengembangan

kapasitas teknis masyarakat dapat juga ditujukan untuk pemerintah daerah dan para penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

- 3) pelaksanaan pengembangan kapasitas teknis masyarakat dapat melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan/atau bimbingan teknis. Pengembangan kapasitas teknis dilakukan dalam bidang pengembangan ekonomi produktif, kelembagaan masyarakat, pengembangan jaringan pasar dan pembangunan IPG.
 - 4) fasilitasi pengembangan dan diversifikasi produk dapat dilakukan melalui bantuan mekanisasi pengolahan lahan hingga pemberian bantuan peralatan paska panen untuk mendukung pengembangan produk dari areal Gambut.
- f) Fasilitasi tim Restorasi Gambut daerah atau tim Restorasi Gambut dan rehabilitasi mangrove daerah:
- 1) Kegiatan fasilitasi tim Restorasi Gambut daerah atau tim Restorasi Gambut dan rehabilitasi mangrove daerah terdiri dari:
 - a. koordinasi dengan kepala daerah, organisasi perangkat daerah, dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut.
 - b. pemantauan program dan kegiatan Restorasi Gambut yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah pelaksana Tugas Pembantuan maupun pihak lainnya; dan
 - c. evaluasi pelaksanaan Restorasi Gambut di daerah secara periodik paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
 - 2) Kegiatan koordinasi meliputi penguatan kebijakan daerah dalam pelaksanaan kegiatan restorasi gambut, pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan IPG, revegetasi dan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat, serta pelaksanaan sosialisasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat.
2. Pelaksanaan kegiatan pendukung Tugas Pembantuan:
- 1) Komponen kegiatan pendukung Tugas Pembantuan meliputi kegiatan:
 - a) rapat rutin, koordinasi dan konsolidasi Restorasi Gambut;
 - b) pengelolaan program dan pendukung kegiatan;
 - c) fasilitasi penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem Gambut (RPPEG); dan
 - d) monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Restorasi Ekosistem Gambut
 - 2) Kegiatan pendukung Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Ekosistem Gambut.

- 3) Penanggung jawab pengelolaan anggaran kegiatan pendukung Tugas Pembantuan adalah KPA Tugas Pembantuan pada Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.

Tabel 4. Pola penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2023.

No	Jenis Kegiatan	Sistem Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Pelaksana
1	2	3	4	5
A.	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBASAHAN GAMBUT			
1.	Pembangunan Sumur Bor			
	a. Padiatapa	swakelola	Satker Pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut	Tim Kerja yang dibentuk KPA Tugas Pembantuan
	b. <i>Ground check</i>	swakelola		
	c. Pelatihan teknis pembangunan sumur bor	swakelola		
	d. Pelaksanaan pembangunan sumur bor	swakelola		Kelompok masyarakat, Yayasan atau Perguruan Tinggi
		penyedia		penyedia barang/jasa
	e. Penilaian untuk pembayaran	swakelola		Tim Pemeriksa/ Penilai Pekerjaan (TPP)
	f. Pendampingan	Swakelola	Pendamping Lapangan	
2.	Pembangunan Sekat Kanal atau Penimbunan Kanal			
	a. Perencanaan teknis pembangunan sekat kanal atau Penimbunan Kanal	swakelola	Satker Pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut	Tim Kerja yang dibentuk KPA Tugas Pembantuan
		penyedia		
	b. Padiatapa	swakelola		tim kerja yang dibentuk KPA Tugas Pembantuan
	c. <i>Ground check</i>	swakelola		
	d. Pelatihan teknis pembangunan sekat kanal atau Penimbunan Kanal	swakelola		
	e. Pelaksanaan pembangunan sekat kanal atau Penimbunan Kanal	swakelola		Kelompok masyarakat, Yayasan atau Perguruan Tinggi
		penyedia	penyedia barang/jasa	

No	Jenis Kegiatan	Sistem Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Pelaksana
1	2	3	4	5
	f. Penilaian untuk pembayaran	swakelola		Tim Pemeriksa/ Penilai Pekerjaan (TPP)
	g. Pendampingan	Swakelola		Pendamping Lapangan
B. BANTUAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN IPG				
1.	Pemeliharaan IPG	swakelola	Satker Pelaksana	kelompok masyarakat
2.	Perbaikan IPG	swakelola	Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut	kelompok masyarakat
		penyedia		penyedia barang/jasa
C. PETAK PERCONTOHAN (<i>DEMONSTRATION PLOT</i>) REVEGETASI LAHAN GAMBUT BEKAS TERBAKAR				
1.	Penyediaan Bibit	swakelola/ penyedia	Satker Pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut	kelompok masyarakat atau penyedia barang/jasa
2.	Penanaman	swakelola		perguruan tinggi atau lembaga penelitian atau kelompok masyarakat
3.	Penilaian Keberhasilan	swakelola/ penyedia		
4.	Pemeliharaan Revegetasi	swakelola/ penyedia		
D. REVITALISASI SUMBER MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT				
1.	Usulan Kegiatan Revitalisasi	Swakelola	Satker Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut	Kelompok masyarakat.
2.	Penilaian Usulan Kegiatan			Tim Penilai yang dibentuk KPA Tugas Pembantuan
3.	Pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi			Kelompok masyarakat
4.	Pendampingan	Swakelola		Pendamping Lapangan
E. FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
1.	Pengembangan kapasitas teknis masyarakat	Swakelola	Satker Pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut	Tim Kerja yang dibentuk KPA yang melibatkan pakar, pendamping lapangan, tenaga teknis atau fasilitator
	a. pelatihan			
	b. pendampingan			
	c. bimbingan teknis			

No	Jenis Kegiatan	Sistem Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Pelaksana
1	2	3	4	5
				desa
2.	fasilitasi pengembangan, diversifikasi, dan pemasaran produk gambut	Swakelola	Satker Pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut	Tim Kerja yang dibentuk KPA yang dapat melibatkan pakar
F.	FASILITASI TIM RESTORASI GAMBUT DAERAH ATAU TIM RESTORASI GAMBUT DAN REHABILITASI MANGROVE DAERAH			
1.	Koordinasi dengan kepala daerah, organisasi perangkat daerah dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan restorasi gambut	Swakelola	Satker Pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut	Tim Restorasi Gambut Daerah Atau Tim Restorasi Gambut Dan Rehabilitasi Mangrove Daerah
2.	Pemantauan program dan kegiatan restorasi gambut yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan maupun pihak lainnya; dan	Swakelola	Satker Pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut	Tim Restorasi Gambut Daerah Atau Tim Restorasi Gambut Dan Rehabilitasi Mangrove Daerah
3.	Evaluasi pelaksanaan restorasi gambut di daerah secara periodik minimal 2 (dua) kali dalam setahun.	Swakelola	Satker Pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut	Tim Restorasi Gambut Daerah Atau Tim Restorasi Gambut Dan Rehabilitasi Mangrove Daerah
G.	SEKRETARIAT TUGAS PEMBANTUAN			
1.	Rapat Rutin, Koordinasi dan Konsolidasi Restorasi Gambut	Swakelola	Satker Pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut	Satker Tugas Pembantuan
2.	Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan			Satker Tugas Pembantuan
3.	Fasilitasi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan			Satker Tugas Pembantuan

No	Jenis Kegiatan	Sistem Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Pelaksana
1	2	3	4	5
	Ekosistem Gambut (RPPEG)			
4.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Restorasi Gambut	Swakelola		Satker Tugas Pembantuan
		Penyedia		Penyedia barang/jasa

B. Kelembagaan

1. Kelembagaan Pemerintah:

a) Koordinasi tingkat pusat

Koordinasi tingkat pusat dilakukan untuk perumusan dan penatausahaan penyelenggaraan rencana program, kegiatan dan anggaran Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut dilaksanakan oleh Menteri yang dibantu oleh Kepala BRGM. Sementara koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan rencana program, kegiatan, serta anggaran Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh Sekretaris BRGM dengan mengikutsertakan tim Restorasi Gambut daerah atau tim Restorasi Gambut dan rehabilitasi mangrove daerah

b) Koordinasi tingkat provinsi

Untuk penyelenggaraan Restorasi Gambut Tahun 2023 di 7 (tujuh) provinsi prioritas ditetapkan Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut oleh Menteri berdasarkan surat rekomendasi/penunjukan gubernur. Kepala Satker dimaksud, sekaligus sebagai KPA Tugas Pembantuan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut. KPA Tugas Pembantuan dapat menunjuk lebih dari satu PPK pada instansinya atau pada instansi lain di tingkat provinsi yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan kegiatan Restorasi Gambut guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Restorasi Gambut tahun 2023 di 7 (tujuh) provinsi prioritas tersebut telah ditetapkan tim Restorasi Gambut daerah atau tim Restorasi Gambut dan rehabilitasi mangrove daerah yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur yang bertugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Restorasi Gambut daerah. Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan tembusan kepada gubernur dan Kepala BRGM.

2. Kelembagaan masyarakat

a) Lembaga Masyarakat

Lembaga masyarakat yang dapat terlibat dalam kegiatan Restorasi Gambut meliputi kelompok masyarakat (Pokmas) dan organisasi masyarakat pada desa-desa yang pada wilayah administrasinya dilaksanakan kegiatan PIPG

dan/atau Revitalisasi.


b) Pengembangan Kapasitas

Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Restorasi Gambut, kapasitas kelembagaan masyarakat perlu ditingkatkan, antara lain melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan. Kegiatan pendampingan Pokmas atau lembaga masyarakat lainnya dalam Restorasi Gambut dilaksanakan oleh pendamping lapangan Restorasi Gambut dan/atau penyuluh kehutanan atau petugas manggala agni yang diusulkan oleh instansi/lembaga terkait dan ditetapkan oleh Kepala Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut selaku KPA Tugas Pembantuan.

C. Organisasi

1. Struktur Organisasi

Organisasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2023 sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut ini.



Keterangan

———— = Instruksi - - - - - = Pembinaan

- . - . - . = Laporan dan Konsultasi

Gambar: Organisasi Pelaksana Kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2023

2. Tugas Pelaksana

Kelengkapan perangkat pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut beserta tugas dan wewenangnya dijelaskan sebagai berikut:

- a) KPA Tugas Pembantuan, memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
 - 1) menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - 2) menetapkan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
 - 3) menetapkan pejabat pengadaan barang/jasa;
 - 4) menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - 5) menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - 6) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
 - 7) melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
 - 8) memberikan supervisi, konsultasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - 9) mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 - 10) menyusun laporan keuangan.
- b) Bendahara Pengeluaran, memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
 - 1) menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 - 2) melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 - 3) menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - 4) melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
 - 5) menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 - 6) mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
 - 7) menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN.
- c) Sekretaris KPA Tugas Pembantuan, memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
 - 1) membantu KPA Tugas Pembantuan dalam pengelolaan administrasi kegiatan dan keuangan;
 - 2) menyiapkan konsep rencana kerja, bahan laporan kegiatan dan anggaran serta menyelenggarakan urusan administrasi persuratan bersama otorisator;
 - 3) melaksanakan penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - 4) menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan antara lain berupa laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
 - 5) bertanggung jawab terhadap kelancaran administrasi pelaksanaan kegiatan dan keuangan;

- 6) dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh Staf Sekretariat; dan
 - 7) bertanggung jawab kepada KPA Tugas Pembantuan.
- d) Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
- 1) meneliti kebenaran dan keabsahan SPP beserta dokumen pendukungnya;
 - 2) menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - 3) membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 - 4) menerbitkan SPM;
 - 5) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 - 6) melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA Tugas Pembantuan;
 - 7) melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran; dan
 - 8) bertanggung jawab kepada Kepala Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.
- e) PPK memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
- 1) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
 - 2) menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - 3) membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - 4) melaksanakan kegiatan swakelola;
 - 5) memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
 - 6) mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - 7) menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - 8) membuat dan menandatangani SPP;
 - 9) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA Tugas Pembantuan;
 - 10) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA Tugas Pembantuan dengan berita acara penyerahan;
 - 11) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - 12) melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)/Pemegang Uang Persediaan (PUP), memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
- 1) menerima dan menyimpan UP;
 - 2) melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP;
 - 3) melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPK;
 - 4) menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

- 5) melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;
 - 6) menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 - 7) menatausahakan transaksi UP;
 - 8) menyelenggarakan pembukuan transaksi UP; dan
 - 9) mengelola rekening tempat penyimpanan UP.
- g) Kepala Dinas/instansi pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut, memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
- 1) melakukan koordinasi pelaksanaan Restorasi Gambut dengan Sekretariat BRGM dan Direktur Jenderal yang membidangi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
 - 2) melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut yang dilakukan oleh PPK pada dinas/instansi pelaksana Restorasi Gambut.

D. Monitoring dan Evaluasi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.

Monitoring bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya, sedangkan evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan *output* pelaksanaan serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan perbaikan kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan *output* pelaksanaan serta permasalahan yang dihadapi.

1. Monitoring:

- a) monitoring melibatkan semua unsur yang terlibat dengan penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut yaitu Kementerian, BRGM, Satker pelaksana Tugas Pembantuan, dan tim Restorasi Gambut daerah atau tim Restorasi Gambut dan rehabilitasi mangrove daerah.
- b) lingkup monitoring penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan sampai tahap pertanggung jawaban anggaran.
- c) BRGM menyusun instrumen monitoring penyelenggaraan Restorasi Gambut.

- d) pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan restorasi oleh Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut dilaksanakan oleh BRGM dan Kementerian.
 - e) pelaksanaan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut di tingkat Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut dilaksanakan oleh Kepala Satker pelaksana Tugas Pembantuan dan tim Restorasi Gambut daerah atau tim Restorasi Gambut dan rehabilitasi mangrove daerah.
2. Evaluasi:
- a) evaluasi ditujukan untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut dalam mencapai sasaran penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut di setiap provinsi prioritas.
 - b) evaluasi meliputi aspek realisasi fisik dan keuangan serta *outcome* dari pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut dilaksanakan oleh setiap Kepala Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut yang melibatkan tim Restorasi Gambut daerah atau tim Restorasi Gambut dan rehabilitasi mangrove daerah.
 - c) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut dilaksanakan oleh setiap Kepala Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut yang melibatkan tim Restorasi Gambut daerah atau tim Restorasi Gambut dan rehabilitasi mangrove daerah.
 - d) Kepala Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut menyampaikan hasil evaluasi kepada gubernur.
 - e) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut kepada Menteri yang ditembuskan kepada Kepala BRGM.
 - f) hasil evaluasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut dari setiap provinsi menjadi bahan masukan bagi Kementerian dan BRGM dalam merumuskan strategi penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut tahun selanjutnya.
3. Pelaporan
- Pelaporan merupakan salah satu kegiatan fungsi manajemen yang berisi penyampaian informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pelaksana kegiatan secara hierarki atau horisontal sebagai bahan pertanggung jawaban atas hasil pekerjaannya yang telah dilaksanakan atau digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambil keputusan berikutnya.
- a) Laporan Kegiatan
Laporan pelaksanaan program/kegiatan disusun oleh Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilaporkan secara berjenjang ditujukan kepada gubernur dan Direktur Jenderal yang membidangi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditembuskan kepada Inspektur Jenderal

Kementerian, Kepala BRGM, dan Kepala Biro Keuangan Kementerian.

Substansi dan waktu penyampaian laporan antara lain:

- 1) laporan bulanan, terdiri atas:
 - a) realisasi keuangan; dan
 - b) realisasi fisik.pelaporan kegiatan bulanan dilakukan dengan mengikuti format pada Tabel 5.
- 2) laporan tahunan, terdiri atas:
 - a) laporan kinerja (LKj), mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja atas pelaksanaan Tugas Pembantuan disampaikan kepada gubernur dan Menteri.
 - b) laporan tahunan, pelaporan kegiatan tahunan dilakukan dengan mengikuti format sebagai berikut:
 - Kata Pengantar
 - Ringkasan Eksekutif
 - Daftar Isi
 - Daftar Tabel
 - Daftar Gambar
 - Daftar Lampiran
 - I. Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Maksud dan Tujuan
 - C. Ruang Lingkup
 - II. Rencana kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2023
 - A. Rencana kegiatan utama Tugas Pembantuan
 - 1. lokasi, jenis, volume, dan tata waktu kegiatan.
 - 2. pembiayaan.
 - B. Rencana kegiatan pendukung Tugas Pembantuan
 - 1. lokasi, jenis, volume, dan tata waktu kegiatan
 - 2. pembiayaan.
 - III. Pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut
 - A. Pelaksanaan kegiatan utama Tugas Pembantuan
 - 1. lokasi, jenis, dan volume kegiatan
 - 2. realisasi anggaran dan fisik
 - B. Pelaksanaan kegiatan pendukung Tugas Pembantuan
 - 1. lokasi, jenis, dan volume kegiatan
 - 2. realisasi anggaran dan fisik
 - IV. Analisis Permasalahan, Hambatan, dan Upaya Penyelesaian

V. Kesimpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut

VI. Penutup

LAMPIRAN

(peta yang dilengkapi koordinat geografis, foto, matrik, dan lain-lain).

b) Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun oleh Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Tabel 5. Format Laporan Bulanan

LAPORAN REALISASI FISIK TUGAS PEMBANTUAN RESTORASI EKOSISTEM GAMBUT

DINAS PROVINSITAHUN 2023

Laporan Realisasi Kegiatan Bulan

NO	KEGIATAN	TARGET SASARAN	REALISASI FISIK		KET
			SASARAN	%	
A	Kegiatan Utama Tugas Pembantuan				
1	Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut				
2	Bantuan Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur Pembasahan Gambut				
3	Petak percontohan (<i>demonstration plot</i>) Revegetasi				
4	Bantuan Pemeliharaan petak percontohan (<i>demonstration plot</i>) Revegetasi				
5	Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat				
6	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat				
7	Operasional Pembasahan				
8	Fasilitasi Tim Restorasi Gambut Daerah atau Tim Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove Daerah				
B	Kegiatan Pendukung Tugas Pembantuan				

NO	KEGIATAN	TARGET SASARAN	REALISASI FISIK		KET
			SASARAN	%	
1	Rapat Rutin, Koordinasi dan konsolidasi Restorasi Ekosistem Gambut				
2	Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan				
3	Fasilitasi Penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG)				
4	Monitoring dan Evaluasi				

(Tempat, tanggal, bulan, tahun)
Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP.)	REALISASI BULAN LALU			REALISASI BULAN INI			JUMLAH REALISASI		
			KEUANGAN (RP.)	KEU (%)	FISIK (%)	KEUANGAN (RP.)	KEU (%)	FISIK (%)	KEUANGAN (RP.)	KEU (%)	FISIK (%)
	pendukung kegiatan										
3	Fasilitasi Penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG)
4	Monitoring dan Evaluasi

(Tempat, tanggal, bulan, tahun)

Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)

4. Serah Terima

a) Keluaran Kegiatan:

- 1) keluaran kegiatan PIPG, sebagai berikut:
 - a. bangunan fisik sumur bor dengan spesifikasi sesuai dengan desain atau gambar rancangan atau hasil penyesuaian sesuai kondisi lapangan yang disetujui oleh PPK.
 - b. bangunan sekat kanal dengan spesifikasi sesuai dengan desain atau gambar rancangan yang tertuang dalam rencana detail atau hasil penyesuaian sesuai kondisi lapangan yang disetujui oleh PPK.
- 2) keluaran kegiatan petak percontohan (*demonstration plot*) revegetasi lahan Gambut bekas terbakar sebagai berikut:
 - a. bibit tanaman sesuai kebutuhan dan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut.
 - b. areal petak percontohan (*demonstration plot*) penanaman sesuai dengan rancangan teknis yang telah ditetapkan.
- 3) keluaran kegiatan revitalisasi mata pencaharian masyarakat sebagai berikut:
 - a. dokumen hasil rencana pengembangan mata pencaharian masyarakat di dalam dan sekitar lahan Gambut target Restorasi Gambut BRGM.
 - b. sarana dan prasarana revitalisasi mata pencaharian masyarakat.
- 4) keluaran kegiatan pendukung Tugas Pembantuan sebagai berikut:
 - a. dukungan manajemen dan sarana prasarana pengelolaan program dan dukungan kegiatan.
 - b. dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas Pembantuan Restorasi Gambut di provinsi.

b) Tahapan serah terima pekerjaan

Serah terima pekerjaan dilaksanakan untuk aset tetap yang dihasilkan dari kegiatan Tugas Pembantuan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Hasil pekerjaan pengadaan diserahkan dari pelaksana kepada PPK yang dituangkan melalui berita acara serah terima hasil pekerjaan (BA-STHP);
- 2) PPK secara struktural menyerahkan hasil pekerjaan kepada KPA Tugas Pembantuan dengan berita acara serah terima hasil kegiatan (BA-STHK);
- 3) KPA Tugas Pembantuan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kepala Satker Pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut (BA-STHK);

- 4) Proses selanjutnya mempedomani Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KAP.3/6/2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara yang dari awal Direncanakan untuk Diserahkan.

II. PETUNJUK TEKNIS TUGAS PEMBANTUAN KEGIATAN RESTORASI GAMBUT

A. Perencanaan

1. Sistem Perencanaan

- a) perencanaan Restorasi Gambut untuk penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2023 mempunyai struktur berjenjang yang terdiri dari: rencana Restorasi Gambut 7 (tujuh) provinsi, rencana Restorasi Gambut tingkat provinsi, rencana tindakan tahunan, dan rencana teknis kegiatan restorasi Ekosistem Gambut

